



5/2000

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 5 TAHUN 2000

TENTANG

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649) ;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Nomor 3312) ;
 3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;

5. Peraturan Pemerintah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi pasar ;
7. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
13. Peraturan Menteri

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 -099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1998 ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 1 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;

20. Keputusan

Memperhatikan

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
Perubahan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.63-057 Tanggal 3 Pebruari 1999 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tanggal 8 Pebruari 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
Perubahan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 512 tanggal 25 Mei 1999 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999 / 2000 ;
25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 1999 Tanggal 10 Maret 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 ;
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000
26. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 ;
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000
27. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 ;
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000

Menetapkan

28. Keputusan....

- Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 berd
- a. Pendapatan
- b. Belanja
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan pasal dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 ;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 11 Februari 1999 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 ;

- Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000
- Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur ;
2. Pembicaraan dalam rapat - rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 27 Juli 2000 sampai dengan 3 Agustus 2000 ;
3. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tanggal 11 Agustus 2000 ;

Guna Uraian Kas dan Perhitungan Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- (1) Mengakui, Persetujuan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dan pasal 2 mendeklara
sebagaimana terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**
TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000.

MEMUTUSKAN :

Pasal 1.....

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 terdiri atas :

a. Pendapatan :

- Pendapatan Rp. 192.859.988.333,00

b. Belanja :

- Rutin Rp. 62.086.065.034,00

- Pembangunan Rp. 120.312.010.388,00

Rp. 182.398.075.422,00

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah berlebih sejumlah Rp. 10.461.912.911,00

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999 / 2000 sejumlah Rp. 5.397.385.141,00

Terdiri dari :

a. Pendapatan Rp. 5.397.385.141,00

b. Belanja Rp. 5.397.385.141,00

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan sejumlah Rp. NIHIL

Pasal 3

(1). Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2 menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

(2). Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD menurut C-II sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

(3). Rincian

- (3). Rincian dari ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- Lampiran Peraturan (C-I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
 - Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
 - Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
 - Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
 - Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.
 - Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
 - Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- (4). Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 1 Peraturan Daerah ini yaitu :
- UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.
 - UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 5 September 2000

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

PIET ALEXANDER TALLO, SH